



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884  
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :2038 /UN48.8.1/DL/2023  
Hal : *Pengumpulan Data*

07 Desember 2023

Kepada

Yth. Kepala Polres Buleleng  
d/a Jl. Pramuka No. 1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Ketentuan Pasal 7 Huruf A Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Adanya Kerugian Konsumen Akibat Terjadinya Penipuan Dalam Jual Beli Handphone Melalui E-Commerce”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data Laporan penipuan jual beli handphone di e-commerce yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Yasa Adidana  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101144  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884  
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :2038 /UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

07 Desember 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perdagangan Buleleng  
d/a Jl. Melur No.31, Kaliuntu, Kec. Buleleng  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Ketentuan Pasal 7 Huruf A Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Adanya Kerugian Konsumen Akibat Terjadinya Penipuan Dalam Jual Beli Handphone Melalui E-Commerce"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data data pengawasan jual beli di e-commerce serta sosialisasi mengenai e-commerce yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Yasa Adidana  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101144  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

## PEDOMAN WAWANCARA

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait adanya kerugian konsumen akibat terjadinya penipuan dalam jual beli *handphone* melalui *e-commerce*?
2. Bagaimana akibat hukum untuk pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam hal jual beli *handphone* melalui *e-commerce*?

Daftar pertanyaan untuk Narasumber jajaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng, Konsumen, dan Polres Buleleng


No.	Narasumber	Pertanyaan
1.	I Bagus Widia, S.E	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah dari DAGPERINKOPUKM melakukan sosialisasi mengenai <i>e-commerce</i>?</li><li>2. Apakah dari DAGPERINKOPUKM melakukan pengawasan terhadap <i>e-commerce</i>?</li><li>3. Apakah dari DAGPERINKOPUKM mengetahui tentang adanya suatu pelanggaran yang terjadi di <i>e-commerce</i>?</li><li>4. Bagaimana upaya penindakan dari DAGPERINKOPUKM dalam menindaklanjuti kasus penipuan jual beli di <i>e-commerce</i>?</li></ol>

2.	Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah saudara pernah berbelanja melalui <i>e-commerce</i>?</li> <li>2. Apakah saudara pernah mengalami tindakan penipuan yang dilakukan oleh penjual saat berbelanja?</li> <li>3. Tindakan apa yang saudara lakukan jika pernah ditipu?</li> <li>4. Apakah saudara melakukan tuntutan secara langsung atau hanya membiarkannya saja?</li> </ol>
----	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





3.	I Dewa Gede A.S. S.H	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dari Polres Buleleng pernah menerima laporan mengenai penipuan jual beli <i>handphone</i> melalui <i>e-commerce</i>?</li> <li>2. Jika pernah, tindakan apa yang dilakukan dari Polres Buleleng?</li> <li>3. Apakah terdapat kendala dalam menangani kasus tersebut?</li> <li>4. Sanksi apa yang akan diterima oleh pelaku apabila telah terbukti melakukan penipuan di <i>e-commerce</i>?</li> </ol>
----	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**LAMPIRAN 03**


**DAFTAR NARASUMBER**



## **DAFTAR NARASUMBER**

1. Nama : I Bagus Widia, S.E.  
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan  
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM  
Kabupaten Buleleng

2. Nama : I Dewa Gede A.S. S.H.  
Jabatan : PS. Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Buleleng





**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



## RIWAYAT HIDUP



Putu Yasa Adidana lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 05 Agustus 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yaitu Bapak Made Ardika dan Ibu Made Suji. Penulis beragama Hindu. Penulis berkebangsaan Indonesia. Penulis beralamat di Jalan Raya Tegeha, Banjar Tegeha. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Banjar Tegeha dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Banjar dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Banjar dan lulus pada tahun 2020. Penulis menempuh pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir di tahun 2024. Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Ketentuan Pasal 7 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Adanya Kerugian Konsumen Akibat Terjadinya Penipuan Dalam Jual Beli *Handphone* Melalui *E-Commerce*”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2020 sampai 2024.

